JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

# GREEN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN TRANSISI IKLIM INTERNASIONAL: INTEGRASI MAQASHID SYARIAH, ESD DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

**Aminudin Sidik[1], Rully Trihantana[2], Rayhan Arya Wicaksono[3]**
[123]Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
[1]sidikaminudin9@gmail.com,

## ABSTRAK

Krisis iklim menuntut mobilisasi pembiayaan dalam skala besar, sementara kapasitas keuangan syariah global yang mencapai triliunan dolar belum tersalurkan secara proporsional ke pembiayaan hijau. Green sukuk hadir sebagai instrumen yang menjembatani keuangan Islam dan keberlanjutan, tetapi efektivitasnya sebagai instrumen pembiayaan transisi iklim internasional masih dipertanyakan. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah yang membuat green sukuk belum berfungsi optimal, dengan fokus pada keterputusan antara nilai maqashid syariah, instrumen green sukuk, dan dampak pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif konseptual dengan studi pustaka dan analisis kritis terhadap laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2025/26, dokumen AAOIFI dan IFSB, serta artikel jurnal ilmiah terindeks yang terbit mulai tahun 2020. Temuan menunjukkan bahwa akar masalah bersifat berlapis: pada level epistemik maqashid belum menjadi kriteria seleksi proyek; pada level struktural terjadi ketimpangan antara surplus modal negara GCC dan defisit pembiayaan negara rentan iklim; pada level regulatif terjadi fragmentasi standar syariah dan hijau; pada level operasional kapasitas, data, dan talenta lintas disiplin terbatas; serta pada level perilaku motif fungsional investor masih mendominasi dan ESD belum menjadi gerakan. Implikasinya, diperlukan operasionalisasi maqashid melalui *maqashid based screening*, pengembangan *blended finance* dan *waqf linked green sukuk*, harmonisasi regulasi dan anti *greenwashing*, penguatan kapasitas serta data dampak, dan menjadikan ESD sebagai gerakan. Kontribusi kajian adalah kerangka integrasi maqashid, ESD, dan green sukuk yang berakar pada keadilan antargenerasi dan *hifzh al-bi'ah*, bukan pada retorika legitimasi.

**Kata kunci:** green sukuk; maqashid syariah; ESD; pembangunan berkelanjutan; transisi iklim

## ABSTRACT

*The climate crisis demands large-scale financing mobilization, yet the global Islamic financial capacity, which reaches trillions of dollars, has not been proportionally channeled into green financing. Green sukuk emerges as an instrument bridging Islamic finance and sustainability, but its effectiveness as an international climate transition financing instrument remains questionable. This study aims to identify the root causes preventing green sukuk from functioning optimally, focusing on the disconnect between maqashid al-shariah values, green sukuk instruments, and sustainable development impacts. The method used is conceptual qualitative with literature review and critical analysis of the State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26 report, AAOIFI and IFSB documents, as well as Scopus, Sinta, and Emerald-indexed journal articles published from 2020 onwards. The findings indicate that the root causes are layered: at the epistemic level, maqashid has not become project selection criteria; at the structural level, there is an imbalance between GCC countries' capital surplus and climate-vulnerable countries' financing deficits; at the regulatory level, there is fragmentation of*

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

*shariah and green standards; at the operational level, cross-disciplinary capacity, data, and talent are limited; and at the behavioral level, functional investor motives still dominate and ESD has not become a movement. The implication requires operationalizing maqashid through maqashid-based screening, developing blended finance and waqf-linked green sukuk, harmonizing regulations and anti-greenwashing measures, strengthening capacity and impact data, and making ESD a movement. The study's contribution is an integration framework of maqashid, ESD, and green sukuk rooted in intergenerational justice and hifzh al-bi'ah, rather than legitimacy rhetoric.*

***Keywords:*** *green sukuk; maqashid al-shariah; ESD; sustainable development; climate transition*

## 1. PENDAHULUAN

Krisis iklim menuntut mobilisasi pembiayaan masif, namun arsitektur keuangan konvensional yang berbasis utang justru membebani fiskal negara berkembang. Di sisi lain, aset keuangan syariah global yang mencapai triliunan dolar belum dialokasikan secara proporsional untuk pembiayaan hijau. Green sukuk hadir sebagai inovasi yang menjembatani keuangan Islam dan keberlanjutan (Alkadi, 2024). Secara normatif, instrumen ini dikaitkan dengan maqashid syariah, khususnya perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), yang menuntun seleksi proyek demi mewujudkan kemaslahatan (Izzati, Tumuyu, & Wardhana, 2025).

Meski demikian, penelitian terkait green sukuk masih terfragmentasi dan minim analisis kritis (Alkadi, 2024; Nazeri & Kriswahyudi, 2025). Dalam praktiknya, maqashid sering kali hanya menjadi label legitimasi, bukan kriteria seleksi proyek (Izzati et al., 2025), sehingga memicu risiko *greenwashing* (Delle Foglio & Keshminder, 2024). Kondisi ini diperparah oleh hambatan struktural: fragmentasi standar lintas yurisdiksi, kapasitas institusi yang terbatas, serta ketimpangan modal antara negara surplus (GCC) dan negara rentan iklim (Keshminder, Abdullah, & Mardi, 2022; Endri, Hania, & Ma'ruf, 2022; Pirgaip & Arslan-Ayaydin, 2024).

Akar masalah lainnya bersifat epistemik dan perilaku karena *Education for Sustainable Development* (ESD) belum menjadi rantai penghubung antara kesadaran publik, permintaan pasar, dan kebijakan. Padahal, *Environmental, Social, and Governance* (ESG) baru berfungsi sebagai kerangka ukur, sementara ESD adalah proses transformasi perilaku. Tanpa ESD, green sukuk akan diperlakukan sebagai produk keuangan biasa, bukan sebagai instrumen transformasi sosial-ekologis (Izzati et al., 2025).

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kajian terdahulu (*State of the Art*), terlihat bahwa penelitian mengenai green sukuk masih didominasi oleh kajian deskriptif dan belum secara spesifik membongkar akar masalah yang membuat instrumen ini gagal berfungsi optimal. Kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, kajian ini menawarkan kerangka integrasi tiga lapis yang menghubungkan nilai (maqashid syariah), instrumen (green sukuk), dan dampak (pembangunan berkelanjutan), dengan menempatkan ESD sebagai rantai penghubung yang selama ini terabaikan. *Kedua*, berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas hambatan secara umum, kajian ini membongkar akar masalah secara berlapis ke dalam lima level: epistemik, struktural, regulatif, operasional, dan perilaku. *Ketiga*, solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menyentuh desain operasional, seperti *maqashid based screening*, *blended finance*, dan struktur *waqf-linked green sukuk* untuk menjembatani ketimpangan modal antarnegera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan untuk menganalisis lima level akar masalah tersebut adalah: (1) Mengapa green sukuk belum menjadi instrumen utama pembiayaan transisi iklim internasional meskipun kapasitas keuangan syariah global sangat besar?; (2) Apakah maqashid syariah telah menjadi fondasi operasional green sukuk, atau baru berfungsi sebagai retorika legitimasi?; (3) Bagaimana mengintegrasikan

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

ESD dan ESG secara substantif, bukan sekadar prosedural, agar green sukuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan?; (4) Hambatan struktural, regulasi, dan kapasitas apa yang harus dibenahi agar green sukuk berfungsi sebagai jembatan keadilan iklim antargenerasi?

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah mengidentifikasi akar masalah epistemik, struktural, regulatif, operasional, dan perilaku yang membuat green sukuk belum berfungsi optimal. Kontribusi utamanya adalah menawarkan kerangka integrasi maqashid, ESD, dan green sukuk yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menyentuh kriteria operasional, arsitektur keuangan, dan desain kebijakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan kerangka metodologis untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Penjelasan meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, lokasi, dan sumber data

**a. Jenis Penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian adalah mengidentifikasi akar masalah secara konseptual, bukan menguji hipotesis atau mengukur variabel statistik. Penelitian ini memfokuskan diri pada penelusuran makna, nilai, dan asumsi yang mendasari praktik green sukuk sebagai instrumen pembiayaan transisi iklim.

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dan analisis kritis. Analisis dilakukan dengan mengkritisi asumsi-asumsi yang mendasari praktik green sukuk, bukan sekadar mendeskripsikan tren yang ada. Melalui pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk membongkar lapisan akar masalah secara sistematis, mulai dari level epistemik hingga perilaku, sehingga solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial.

**c. Lokasi Penelitian**

Karena merupakan kajian kualitatif konseptual berbasis kepustakaan, penelitian ini tidak terikat pada satu lokasi geografis tertentu. Namun, konteks analisis difokuskan pada dinamika keuangan syariah global, khususnya interaksi antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation Council*/GCC) sebagai pemilik surplus likuiditas dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang rentan terhadap dampak iklim, termasuk Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.

**d. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan industri, regulasi, dan literatur ilmiah. Sumber utama meliputi laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2025/26, dokumen regulator seperti AAOIFI dan IFSB, serta artikel jurnal ilmiah yang terindeks di Scopus dan Sinta, serta jurnal yang diterbitkan oleh Emerald, dengan batasan tahun terbit mulai dari tahun 2020.

Alur kajian disajikan pada Gambar 2.1. Flowchart ini menunjukkan enam tahap sistematis, mulai dari identifikasi masalah krisis iklim dan kesenjangan pembiayaan, studi pustaka, analisis kritis lima level akar masalah, sintesis, perumusan rekomendasi, hingga penarikan kesimpulan.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

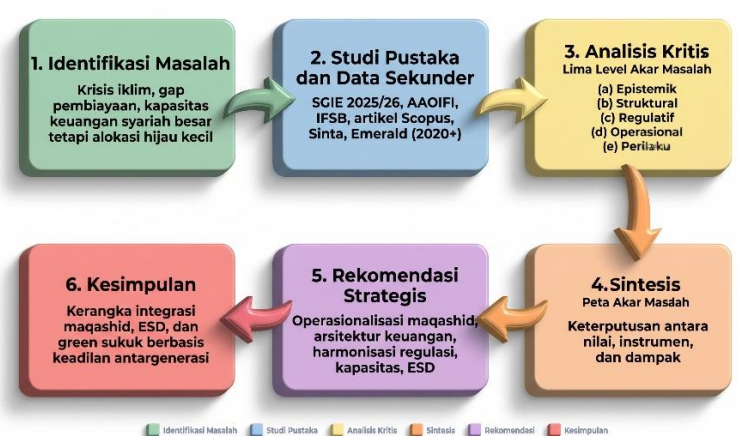


**Gambar 2.1 Flowchart Metode Penelitian**

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kajian tidak berhenti pada deskripsi tren. Tahap analisis kritis menguraikan lima level akar masalah: epistemik, struktural, regulatif, operasional, dan perilaku. Sintesis menunjukkan kelima level saling terkait, sehingga rekomendasi dirumuskan menyentuh seluruh level, bukan parsial. Alur ini menegaskan logika kajian dari masalah menuju solusi yang operasional.

## 3. PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis kritis terhadap akar masalah yang menyebabkan green sukuk belum berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan transisi iklim internasional. Analisis dilakukan secara berlapis pada lima level, yaitu epistemik, struktural, regulatif, operasional, dan perilaku. Kelima level tersebut saling terkait sehingga dibahas secara holistik, dilanjutkan dengan sintesis dan perumusan solusi strategis

### A. Akar Masalah Epistemik: Maqashid yang Terputus dari Praktik

Persoalan mendasar *green sukuk* bukan terletak pada ketersediaan instrumen, melainkan pada keterputusan antara nilai dan praktik. Secara normatif, *green sukuk* dikaitkan dengan *maqashid syariah*, terutama perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Namun, dalam praktiknya, *maqashid* sering digunakan sebagai justifikasi setelah proyek dipilih, bukan sebagai kriteria sebelum proyek diseleksi. Izzati et al. (2025) menemukan bahwa integrasi *maqashid* dalam *green sukuk* masih timpang karena dimensi lingkungan dan sosial lebih menonjol, sementara dimensi pengembangan intelektual dan tata kelola terabaikan. Akibatnya, *green sukuk* berisiko menjadi instrumen yang hijau secara label tetapi tidak hijau secara dampak. Akar masalahnya adalah tidak adanya *maqashid based screening* yang operasional dalam penerbitan *green sukuk*.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Tanpa kriteria seleksi yang berakar pada *maqashid*, *green sukuk* mudah terjebak dalam *greenwashing*, sebagaimana diperingatkan oleh Delle Foglio dan Keshminder (2024).

Risiko *greenwashing* ini bukan sekadar teori. Sebagai ilustrasi, proyek PLTA skala besar mudah mendapat label "hijau" karena menghasilkan energi rendah emisi. Namun, jika pembangunannya menenggelamkan hutan lindung dan mengusir masyarakat adat, proyek tersebut telah melanggar prinsip *hifzh al-bi'ah* dan *hifzh al-nafs*. Inilah *greenwashing* epistemik: diakui hijau secara teknis, tetapi gagal mewujudkan *maqashid syariah*. Tanpa *maqashid based screening*, sertifikasi hijau hanya berhenti pada aspek teknis dan mengabaikan dimensi etis ekonomi Islam (Alkadi, 2024). Untuk memperjelas keterputusan ini, Tabel 3.1 menyajikan matriks kualitatif berisi dimensi *maqashid*, indikator ideal, temuan praktik, dan *gap* berdasarkan sintesis literatur

**Tabel 3.1 Integrasi Maqashid Syariah dalam Green Sukuk: Indikator Ideal, Temuan Praktik, dan Gap**

| Dimensi Maqashid | Indikator Ideal | Temuan Praktik | Gap |
|---|---|---|---|
| *Hifzh al-Din* | Kepatuhan syariah penuh, bebas riba, gharar, dan maysir | Kepatuhan formal melalui dewan pengawas syariah | Kepatuhan bersifat prosedural, belum menyentuh substansi nilai |
| *Hifzh al-Nafs* | Proyek meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat | Dampak sosial dilaporkan secara umum | Belum ada indikator kesehatan dan keselamatan yang terukur |
| *Hifzh al-'Aql* | Transfer pengetahuan dan penguatan literasi masyarakat | Minim program edukasi dalam proyek green sukuk | Dimensi intelektual terabaikan dalam seleksi proyek |
| *Hifzh al-Nasl* | Proyek tidak merusak lingkungan tempat tinggal generasi berikut | Analisis dampak antargenerasi jarang dilakukan | Belum ada kriteria eksplisit keadilan antargenerasi |
| *Hifzh al-Mal* | Efisiensi sumber daya, keadilan distribusi, dan keberlanjutan aset | Fokus pada imbal hasil dan kelayakan finansial | Distribusi manfaat belum diukur secara maqashid |
| Hifzh al-Bi'ah | Pengurangan emisi, konservasi, dan adaptasi iklim yang terverifikasi | Kriteria hijau bersifat umum dan beragam lintas yurisdiksi | Verifikasi dampak lingkungan lemah dan rawan *greenwashing* |

Sumber: Diolah dari Izzati et al. (2025), Delle Foglio dan Keshminder (2024), serta Keshminder et al. (2022)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa maqashid syariah belum menjadi kriteria seleksi proyek, melainkan masih berfungsi sebagai label legitimasi. Pada dimensi *hifzh al-Din* dan *hifzh al-Mal*, praktik green sukuk relatif sudah terlihat, tetapi masih bersifat formal dan finansial. Sebaliknya,

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

dimensi *hifzh al-'Aql*, *hifzh al-Nasl*, dan *hifzh al-Bi'ah* justru menunjukkan gap paling lebar. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi maqashid dalam green sukuk masih timpang, sehingga diperlukan mekanisme seleksi proyek yang benar benar berbasis maqashid, bukan sekadar klaim hijau.

**B. Akar Masalah Struktural: Ketimpangan Modal dan Risiko**

Ketimpangan struktural terjadi karena surplus likuiditas negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) belum tersalurkan ke negara rentan iklim seperti Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan yang memiliki ruang fiskal terbatas. Arsitektur keuangan syariah global belum mampu menjembatani keduanya karena imbal hasil dan profil risiko *green sukuk* dinilai belum menarik bagi investor institusi (Endri et al., 2022; Pirgaip & Arslan-Ayaydin, 2024).

Hambatan yang lebih mendasar terletak pada eksposur risiko nilai tukar (*currency risk*) dan risiko politik. Ketidaksesuaian antara penerbitan *green sukuk* dalam mata uang keras (seperti dolar AS) dengan pendapatan proyek di negara berkembang yang umumnya dalam mata uang lokal menciptakan kerentanan bagi investor (Pirgaip & Arslan-Ayaydin, 2024). Selain itu, investor GCC sangat mensyaratkan stabilitas politik dan kepastian regulasi di negara penerima dana. Kedua risiko inilah yang membuat surplus likuiditas seolah terkurung di kawasan stabil, alih-alih menjangkau kawasan yang paling membutuhkan pembiayaan iklim.

Oleh karena itu, akar masalahnya bukan semata pada ketiadaan dana, melainkan pada belum optimalnya peran lembaga multilateral seperti *Islamic Development Bank* dalam memitigasi risiko tersebut, serta belum digunakannya skema *blended finance* secara luas untuk menurunkan profil risiko proyek di negara berkembang.

Untuk mengukur besarnya kapasitas keuangan syariah dibandingkan alokasi pembiayaan hijau, Tabel 3.2 menyajikan data aset keuangan syariah global, penerbitan sukuk, dan green sukuk kumulatif pada periode 2020 sampai 2024.

**Tabel 3.2 Aset Keuangan Syariah Global dan Alokasi Green Sukuk, 2020 sampai 2024**

| Tahun | Aset Keuangan Syariah Global (USD triliun) | Pertumbuhan Tahunan | Penerbitan Sukuk Global (USD miliar) | Penerbitan Green Sukuk Kumulatif (USD miliar) | Green Sukuk terhadap Pasar Sukuk |
|---|---|---|---|---|---|

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,88 | — | 160,0 | — | — |
| 2021 | 3,06 | 6,3% | 180,0 | — | — |
| 2022 | 3,25 | 6,2% | 195,0 | — | — |
| 2023 | 3,38 | 4,0% | 210,0 | — | — |
| 2024 | 3,88 | 14,9% | 230,4 | 15,8 | 3,2% |

Sumber: ICD-LSEG dan IFSB (2024). Perbedaan angka aset dengan SGIE Report 2025/26 (USD 5,99 triliun) disebabkan oleh perbedaan metodologi dan cakupan.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global tumbuh dari USD 2,88 triliun pada 2020 menjadi USD 3,88 triliun pada 2024. Pada tahun yang sama, green sukuk kumulatif hanya mencapai USD 15,8 miliar, atau 3,2 persen dari pasar sukuk yang bernilai USD 494 miliar. Angka ini sangat kecil dibandingkan total aset keuangan syariah, sehingga menegaskan bahwa kapasitas keuangan syariah yang besar belum tersalurkan secara proporsional ke pembiayaan transisi iklim.

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan angka aset keuangan syariah global antara laporan ICD-LSEG/IFSB dengan SGIE Report 2025/26 (yang mencatat USD 5,99 triliun pada 2024). Perbedaan ini bukanlah sebuah anomali, melainkan konsekuensi dari perbedaan cakupan metodologi, di mana SGIE Report mencakup aset keuangan syariah secara lebih luas, termasuk sektor non-bank. Meskipun demikian, kedua sumber data tersebut menyimpulkan hal yang sama: kapasitas keuangan syariah global berada pada level triliunan dolar, sementara alokasi untuk *green sukuk* masih berada di bawah 5 persen dari total pasar sukuk. Dengan demikian, perbedaan angka absolut ini tidak mengubah esensi akar masalah struktural, yaitu ketidaktersambungan antara likuiditas besar yang tersedia dengan kebutuhan pembiayaan iklim yang mendesak.

Untuk menunjukkan bahwa persoalan struktural bukan hanya soal jumlah dana, Tabel 3.3 memetakan konsentrasi modal pada negara GCC dan kerentanan iklim pada sejumlah negara OIC.

**Tabel 3.3 Ketimpangan Struktural: Negara Surplus Modal dan Negara Rentan Iklim**

| Kelompok | Indikator Kunci | Data | Implikasi Struktural |
|---|---|---|---|
| GCC (Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman) | Pangsa aset keuangan syariah global | 53,1% dari total global | Konsentrasi likuiditas pada sekelompok kecil negara |

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

| | | | |
|---|---|---|---|
| GCC | Perkiraan aset keuangan syariah | Sekitar USD 2,34 triliun | Kapasitas investasi besar, tetapi alokasi hijau lintas negara masih terbatas |
| Indonesia, Bangladesh, Pakistan | Status kerentanan iklim | Lebih rentan daripada rata-rata global menurut ND-GAIN | Kebutuhan pembiayaan adaptasi dan transisi tinggi |
| Bangladesh | Perubahan kesiapan iklim (ND-GAIN, 1995 sampai 2023) | Mengalami penurunan kesiapan | Kapasitas fiskal dan akses pembiayaan iklim terbatas |
| Indonesia dan Pakistan | Risiko iklim | Terpapar banjir, kenaikan muka air laut, dan risiko hidrometeorologi | Kebutuhan pembiayaan mitigasi dan adaptasi mendesak |

Sumber: IFSB (2024) dan laporan Asosiasi Bank Arab (2024) untuk aset GCC; ND-GAIN Index melalui COMCEO (2023) untuk kerentanan dan kesiapan iklim. Data kerentanan disajikan secara kualitatif karena skor spesifik per negara tidak tersedia secara seragam dalam sumber yang diakses.

Untuk memperlihatkan laju pertumbuhan aset keuangan syariah secara visual, gambar 3.1 menyajikan data 2020 sampai 2024 dalam bentuk diagram batang dan garis pertumbuhan.

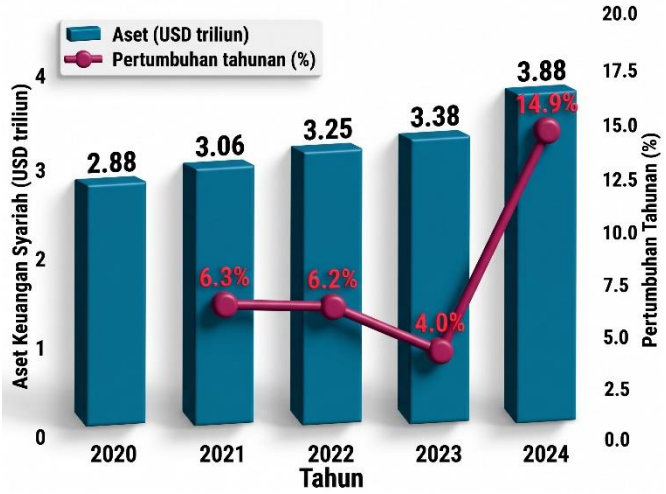


**Gambar 3.1 Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Global, 2020 sampai 2024 (USD triliun)**
Sumber: Diolah penulis dari ICD-LSEG dan IFSB (2024).

Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa aset keuangan syariah global tumbuh konsisten dari tahun ke tahun, dengan lonjakan pertumbuhan 14,9 persen pada 2024. Namun, pertumbuhan ini tidak diikuti perluasan green sukuk dalam skala yang sepadan, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.2. Dengan demikian, persoalan strukturalnya bukan ketiadaan kapasitas, melainkan ketidaktersambungan antara kapasitas dan kebutuhan pembiayaan iklim.

## C. Akar Masalah Regulasi: Fragmentasi dan Standardisasi Semu

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Akar masalah regulatif terletak pada fragmentasi standar. Ketidakseragaman kerangka hijau lintas yurisdiksi meningkatkan biaya kepatuhan dan melemahkan verifikasi dampak. Perbedaan interpretasi prinsip syariah dan kriteria hijau, diperparah oleh kesenjangan teknologi (*digital divide*), menciptakan ruang *greenwashing* (Keshminder et al., 2022). Akar persoalannya adalah absennya harmonisasi regulasi global yang mengikat serta lemahnya pengawasan independen terhadap klaim hijau

Sebagai gambaran fragmentasi antar rezim, Tabel 3.4 membandingkan lima kerangka tata kelola green sukuk yang paling relevan, yaitu AAOIFI, IFSB, SRI Sukuk Malaysia, Green Sukuk Indonesia, dan standar ESG.

**Tabel 3.4 Perbandingan Kerangka Regulasi dan Standar dalam Green Sukuk**

| Kerangka Regulasi atau Standar | Fokus Regulasi | Cakupan | Kekuatan Mengikat | Celah Harmonisasi |
|---|---|---|---|---|
| AAOIFI | Standar syariah, akuntansi, audit, dan tata kelola lembaga keuangan Islam | Lembaga keuangan syariah di negara yang mengadopsi | Tidak otomatis mengikat; bergantung adopsi regulator nasional | Tidak mengatur kriteria hijau; kepatuhan syariah dan kepatuhan lingkungan berjalan terpisah |
| IFSB | Standar prudensial dan prinsip pengawasan industri jasa keuangan syariah | Lembaga pengawas dan lembaga keuangan syariah di negara anggota | Tidak otomatis mengikat; diimplementasikan melalui regulator nasional | Tidak menyediakan kerangka verifikasi dampak lingkungan |
| SRI Sukuk Framework Malaysia | Kerangka penerbitan sukuk bertanggung jawab (SRI), termasuk green sukuk | Penerbit sukuk di Malaysia | Mengikat bagi penerbit yang mengajukan insentif di bawah kerangka ini | Bersifat nasional; tidak otomatis diakui lintas yurisdiksi |
| Green Sukuk Framework Indonesia | Kerangka penerbitan green sukuk, terutama sovereign green sukuk | Penerbit green sukuk di Indonesia, terutama pemerintah | Mengikat bagi penerbit yang mengikuti kerangka ini | Berbasis prinsip internasional, tetapi penerapan dan verifikasinya bersifat nasional |
| Standar ESG (ICMA, ISSB, GRI) | Kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola | Emiten dan investor global | Bersifat sukarela atau berbasis pasar | Tidak memiliki dimensi kepatuhan syariah; tidak terhubung langsung dengan AAOIFI dan IFSB |

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Sumber: Dokumen AAOIFI, IFSB, Securities Commission Malaysia (SRI Sukuk Framework), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Green Sukuk Framework), ICMA, serta Keshminder et al. (2022).

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa *green sukuk* berada di persimpangan dua rezim yang berbeda, yaitu rezim kepatuhan syariah yang diatur AAOIFI dan IFSB, serta rezim keberlanjutan yang diatur kerangka SRI, *green sukuk* nasional, dan standar ESG. Kedua rezim ini tidak saling terhubung secara formal. AAOIFI dan IFSB tidak mengatur kriteria hijau, sementara standar ESG tidak mengatur kepatuhan syariah. Upaya standardisasi dari lembaga-lembaga internasional ini pun bergerak lambat dan justru dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi baru (OECD, 2026).

Kerangka nasional seperti SRI Sukuk Framework Malaysia dan Green Sukuk Framework Indonesia memang menjembatani keduanya, tetapi bersifat lokal dan tidak otomatis diakui lintas yurisdiksi. Akibatnya, terjadi standardisasi semu: di atas kertas tampak ada standar hijau dan standar syariah, tetapi keduanya tidak berpadu dalam satu sistem verifikasi yang mengikat secara global. Fragmentasi ini bukan sekadar persoalan ketiadaan aturan, melainkan absennya mekanisme yang mampu menyelaraskan berbagai otoritas dan standar yang berbeda ke dalam satu struktur tata kelola yang koheren (Aassouli et al., 2018; Kismawadi & Irfan, 2025). Celah inilah yang membuka ruang bagi *greenwashing* dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi penerbit di negara berkembang (Syed Azman & Shaharuddin, 2025).

**D. Akar Masalah Operasional: Kapasitas, Data, dan Talenta**

Pada level operasional, green sukuk menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai sekaligus ilmu syariah, keuangan, dan lingkungan. Data dampak lingkungan dan sosial juga belum terstandar, sehingga sulit mengukur maqashid impact secara kuantitatif. Alkadi (2024) dan Nazeri serta Kriswahyudi (2025) menyoroti bahwa penelitian tentang green sukuk masih terfragmentasi dan minim analisis kritis terhadap dampak serta tata kelolanya. Akar masalahnya adalah green sukuk diperlakukan sebagai produk keuangan biasa, bukan sebagai instrumen transformasi yang menuntut kapasitas lintas disiplin dan sistem pelaporan dampak yang terstandar.

Untuk mengidentifikasi akar masalah operasional, Tabel 3.5 menyajikan matriks konseptual yang memuat indikator, kondisi ideal, kondisi aktual, dan dampaknya. Matriks ini tidak menggunakan angka kuantitatif karena data aktual per indikator tidak tersedia secara seragam

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

dalam literatur yang diakses. Dengan demikian, tabel berfungsi sebagai alat analisis konseptual, bukan klaim empiris.

**Tabel 3.5 Matriks Kapasitas, Data, dan Talenta dalam Green Sukuk**

| Indikator | Kondisi Ideal | Kondisi Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|
| Sumber daya manusia lintas disiplin | Tersedia tenaga ahli yang menguasai syariah, keuangan, lingkungan, dan data secara terpadu | Kapasitas masih terpisah-pisah; ahli syariah, keuangan, dan lingkungan jarang berada dalam satu tim | Seleksi proyek lemah, verifikasi dampak tidak optimal, dan green sukuk diperlakukan sebagai produk keuangan biasa |
| Data dampak lingkungan dan sosial | Data dampak terstandar, terverifikasi, dan dapat dibandingkan lintas yurisdiksi | Data tersebar, tidak seragam, dan jarang terhubung dengan indikator maqashid | Dampak green sukuk sulit diukur, sehingga klaim hijau rawan *greenwashing* |
| Metrik maqashid impact | Indikator maqashid operasional dan terukur, mencakup *hifzh al-bi'ah* dan keadilan antargenerasi | Maqashid masih dipakai sebagai label legitimasi, bukan kriteria seleksi | Keterputusan antara nilai syariah dan praktik pembiayaan |
| Sistem pelaporan dan verifikasi | Pelaporan dampak terintegrasi, diaudit independen, dan transparan | Pelaporan bersifat sukarela, audit dampak lemah, dan verifikasi tidak seragam | Biaya kepatuhan meningkat dan kepercayaan investor menurun |
| Teknologi dan infrastruktur data | Pemanfaatan *blockchain* dan sistem informasi untuk transparansi rantai proyek | Adopsi teknologi tidak merata; *digital divide* menghambat negara berkembang | Ketimpangan kapasitas antarnegara dan kesenjangan verifikasi |
| Kapasitas institusi penerbit | Penerbit memiliki unit khusus green sukuk dan tata kelola dampak | Kapasitas institusi terbatas, terutama di negara berkembang | Penerbitan green sukuk bergantung pada bantuan multilateral dan insentif eksternal |
| Standardisasi metrik dan sertifikasi | Ada standar global yang mengikat dan terintegrasi dengan prinsip syariah | Standar tersebar dan tidak saling terhubung | Fragmentasi operasional dan standardisasi semu |

Sumber: Diolah dari Alkadi (2024), Nazeri dan Kriswahyudi (2025), Izzati et al. (2025), Delle Foglio dan Keshminder (2024), serta Keshminder et al. (2022).

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa akar masalah operasional *green sukuk* bersifat berlapis. Pada level sumber daya manusia, kapasitas lintas disiplin belum tersedia, sehingga seleksi proyek dan verifikasi dampak berjalan lemah (Nadhifah et al., 2025). Keterbatasan ini bukan hanya soal jumlah tenaga ahli, melainkan juga lemahnya literasi ESG di kalangan praktisi keuangan syariah yang membuat isu keberlanjutan dipandang sebagai beban regulasi eksternal, bukan bagian

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

integral dari *maqashid syariah* (Nadhifah et al., 2025). Pada level data dan metrik, tidak ada standar *maqashid impact* yang operasional, sehingga dampak *green sukuk* sulit diukur dan klaim hijau mudah menjadi *greenwashing*. Kerangka yang ada belum memiliki mekanisme terpadu untuk menyelaraskan verifikasi proyek hijau, audit syariah, dan penilaian dampak sosial, sehingga indikator dampak yang tersedia pun sangat terbatas (Edris et al., 2026). Pada level sistem pelaporan dan teknologi, verifikasi masih bersifat sukarela dan adopsi teknologi tidak merata, sehingga terjadi ketimpangan kapasitas antarnegara.

Ketidaktersediaan data ESG yang seragam membuat dampak investasi sulit dikuantifikasi dan pelaporan menjadi subjektif, yang pada akhirnya memperbesar risiko *greenwashing* (Siregar, 2025). Di sisi lain, adopsi *blockchain* untuk verifikasi justru dapat memperkuat kredibilitas pengungkapan dan kualitas pelaporan, tetapi manfaat ini hanya dapat diraih jika ada infrastruktur dan kapasitas institusional yang memadai (Bader, Al Hawatmah, & Zoubi, 2026). Pada level institusi penerbit, kapasitas internal masih terbatas, terutama di negara berkembang, sehingga penerbitan *green sukuk* bergantung pada bantuan multilateral dan insentif eksternal. Dukungan multilateral tidak hanya berupa dana, tetapi juga bantuan teknis dan penguatan kapasitas yang menjadi prasyarat bagi penerbit di negara berkembang untuk mengakses pasar *green sukuk* secara berkelanjutan (World Bank, 2025). Dengan demikian, *green sukuk* belum diperlakukan sebagai instrumen transformasi yang menuntut kapasitas lintas disiplin dan sistem pelaporan dampak yang terstandar, melainkan masih diperlakukan sebagai produk keuangan biasa

**E. Akar Masalah Perilaku: ESD yang Belum Menjadi Gerakan**

Akar masalah terakhir bersifat perilaku, di mana *Education for Sustainable Development* (ESD) belum menjadi rantai penghubung antara kesadaran publik, permintaan pasar, dan kebijakan. Akibatnya, green sukuk masih diperlakukan sebagai produk *niche*. Izzati et al. (2025) menyoroti bahwa partisipasi investor masih didorong motif fungsional dan transaksional jangka pendek, bukan kesadaran kolektif akan maqashid. Untuk bertransformasi menjadi instrumen sosial-ekologis, dibutuhkan pergeseran paradigma menuju *impact investing*. Tanpa ESD sebagai gerakan, green sukuk akan tetap bergantung pada insentif eksternal.

Untuk menelaah akar masalah perilaku, Tabel 3.6 menyajikan sintesis temuan literatur mengenai preferensi investor dalam green sukuk. Karena data survei primer tidak tersedia dalam

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

sumber yang diakses, tabel ini disusun sebagai matriks kualitatif yang membandingkan motif fungsional dan motif maqashid, bukan sebagai klaim empiris berbasis angka.

**Tabel 3.6 Sintesis Temuan Literatur tentang Preferensi Investor dalam Green Sukuk**

| Aspek | Motif Fungsional | Motif Maqashid | Temuan Literatur | Implikasi terhadap Green Sukuk |
|---|---|---|---|---|
| Orientasi utama | Imbal hasil, likuiditas, dan profil risiko | Kemaslahatan, keadilan antargenerasi, dan *hifzh al-bi'ah* | Partisipasi investor lebih didorong pertimbangan fungsional daripada kesadaran kolektif akan maqashid (Izzati et al., 2025) | Green sukuk diperlakukan sebagai instrumen investasi biasa, bukan instrumen transformasi |
| Kriteria seleksi | Kinerja keuangan dan peringkat | Dampak sosial dan lingkungan yang terverifikasi | Investor belum menjadikan indikator maqashid sebagai kriteria seleksi utama (Izzati et al., 2025) | Permintaan pasar terhadap green sukuk yang benar-benar berdampak belum terbentuk |
| Persepsi risiko | Risiko gagal bayar dan volatilitas harga | Risiko *greenwashing* dan risiko reputasi | Risiko *greenwashing* diakui dalam literatur, tetapi belum menjadi pertimbangan utama investor (Delle Foglio & Keshminder, 2024) | Pengawasan pasar terhadap klaim hijau masih lemah |
| Peran nilai etis | Nilai etis bersifat tambahan, bukan penentu | Nilai etis sebagai fondasi keputusan | Nilai etis belum menjadi pendorong utama permintaan green sukuk (Alkadi, 2024) | Green sukuk sulit berkembang tanpa insentif eksternal |
| Literasi dan kesadaran | Literasi keuangan konvensional | Literasi maqashid dan keberlanjutan | Literasi green sukuk dan maqashid masih rendah di kalangan investor (Nazeri & Kriswahyudi, 2025) | Permintaan pasar tidak tumbuh secara organik |
| Perilaku kolektif | Individualistis dan jangka pendek | Kolektif dan jangka panjang | Belum terbentuk gerakan investasi etis yang berbasis maqashid (Izzati et al., 2025) | ESD belum menjadi rantai penghubung antara kesadaran dan permintaan pasar |

Sumber: Diolah dari Izzati et al. (2025), Delle Foglio dan Keshminder (2024), Alkadi (2024), dan Nazeri serta Kriswahyudi (2025).

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa akar masalah perilaku terletak pada dominasi motif fungsional atas motif *maqashid*. Investor cenderung menilai *green sukuk* dari imbal hasil, likuiditas, dan profil risiko, bukan dari dampak *maqashid* di dalamnya. Akibatnya, indikator *maqashid* belum menjadi kriteria seleksi utama, sehingga permintaan pasar terhadap *green sukuk* yang benar-benar berdampak belum terbentuk.

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Selain itu, risiko *greenwashing* dan nilai etis belum menjadi pertimbangan utama investor, sehingga pengawasan pasar masih lemah dan *green sukuk* sulit berkembang tanpa insentif eksternal. Diperparah oleh rendahnya literasi *green sukuk* dan *maqashid*, gerakan investasi etis pun belum terbentuk. Dengan demikian, ESD belum menjadi rantai penghubung antara kesadaran publik, permintaan pasar, dan kebijakan, sehingga *green sukuk* masih diperlakukan sebagai produk keuangan biasa, bukan sebagai instrumen transformasi sosial-ekologis.

## F. Sintesis: Peta Akar Masalah

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disintesiskan bahwa akar masalah *green sukuk* bersifat berlapis: *maqashid* tidak operasional (epistemik), ketimpangan modal dan risiko (struktural), fragmentasi standar (regulatif), keterbatasan kapasitas dan data (operasional), serta ESD yang belum menjadi gerakan (perilaku). Kelima level ini saling terkait sehingga memerlukan intervensi simultan agar solusinya berkelanjutan. Untuk merangkumnya, Tabel 3.7 menyajikan peta akar masalah yang memuat indikator, data pendukung, dan implikasi dari setiap level.

**Tabel 3.7 Peta Akar Masalah Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Transisi Iklim**

| Level Akar Masalah | Indikator | Data Pendukung | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Epistemik | Keterputusan maqashid dari praktik seleksi proyek | Integrasi maqashid masih timpang; dimensi *hifzh al-'Aql*, *hifzh al-Nasl*, dan *hifzh al-Bi'ah* paling terabaikan (Tabel 3.1) | Green sukuk berisiko menjadi hijau secara label, bukan hijau secara dampak |
| Struktural | Ketimpangan modal dan risiko antarnegara | Aset keuangan syariah global USD 3,88 triliun pada 2024, tetapi green sukuk kumulatif hanya USD 15,8 miliar atau 3,2 persen dari pasar sukuk; 53,1 persen aset terkonsentrasi di GCC (Tabel 3.2 dan Tabel 3.3) | Surplus likuiditas di satu kawasan tidak tersambung dengan defisit pembiayaan iklim di kawasan lain |
| Regulatif | Fragmentasi standar dan standardisasi semu | AAOIFI dan IFSB tidak mengatur kriteria hijau; kerangka SRI dan green sukuk nasional bersifat lokal; standar ESG tidak memiliki dimensi syariah (Tabel 3.4) | Ruang *greenwashing* terbuka dan biaya kepatuhan meningkat |
| Operasional | Keterbatasan kapasitas, data, dan talenta | Kapasitas lintas disiplin terbatas; metrik maqashid impact belum operasional; pelaporan dampak bersifat sukarela dan verifikasi tidak seragam (Tabel 3.5) | Green sukuk diperlakukan sebagai produk keuangan biasa, bukan instrumen transformasi |

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perilaku | Dominasi motif fungsional atas motif maqashid | Investor lebih didorong imbal hasil dan profil risiko daripada kesadaran maqashid; literasi green sukuk masih rendah (Tabel 3.6) | Permintaan pasar tidak tumbuh organik; green sukuk bergantung pada insentif eksternal |

Sumber: Diolah dari Tabel 3.1 sampai Tabel 3.6, SGIE Report 2025/26, IFSB (2024), serta Izzati et al. (2025).

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa akar masalah *green sukuk* bersifat berlapis dan saling terkait. Pada level epistemik, *maqashid* tidak operasional sehingga *green sukuk* kehilangan fondasi nilai. Pada level struktural, kapasitas keuangan syariah yang besar tidak tersambung dengan kebutuhan pembiayaan iklim di negara rentan. Pada level regulatif, standar syariah dan standar hijau berjalan sendiri-sendiri sehingga tercipta standardisasi semu. Pada level operasional, kapasitas, data, dan talenta belum memadai untuk mengelola *green sukuk* sebagai instrumen transformasi. Pada level perilaku, motif fungsional masih mendominasi sehingga permintaan pasar tidak tumbuh secara organik.

Kelima level ini tidak dapat diselesaikan secara parsial. Intervensi pada satu level tanpa intervensi pada level lain akan menghasilkan solusi yang tidak berkelanjutan. Misalnya, harmonisasi regulasi tanpa operasionalisasi *maqashid* hanya akan menghasilkan kepatuhan prosedural. Sebaliknya, operasionalisasi *maqashid* tanpa penguatan kapasitas dan data hanya akan menghasilkan klaim dampak yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, rekomendasi strategis pada bagian berikutnya dirancang untuk menyentuh kelima level secara simultan (Syukri, Mulazid, & Rodoni, 2026).

## G. Solusi Dan Rekomendasi Strategis

Menjawab kelima akar masalah yang saling terkait tersebut, bagian ini merumuskan solusi dan rekomendasi strategis yang bersifat holistik. Pendekatan yang ditawarkan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menyentuh aspek operasional dan kelembagaan untuk memastikan green sukuk dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan transisi iklim internasional

### a. Operasionalisasi Maqashid dalam Green Sukuk

Solusi pertama adalah mengoperasionalkan maqashid syariah dalam green sukuk melalui *maqashid based screening*. Setiap proyek yang dibiayai harus dinilai dampaknya terhadap *hifzh al-bi'ah*, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial. Indikator dampak maqashid perlu

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

dirumuskan secara terukur, bukan hanya sebagai label. Dengan cara ini, green sukuk tidak berhenti pada klaim hijau, tetapi benar-benar berkontribusi pada kemaslahatan.

Agar rekomendasi tidak berhenti pada tataran normatif, Tabel 3.8 menyajikan matriks yang menghubungkan setiap akar masalah dengan solusi, aktor pelaksana, indikator keberhasilan, dan sumber data. Matriks ini disusun sebagai kerangka operasional yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan, program, dan evaluasi.

**Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Strategis Green Sukuk Berbasis Akar Masalah**

| Akar Masalah | Solusi | Aktor | Indikator Keberhasilan | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|
| Epistemik: maqashid tidak operasional | Menyusun *maqashid based screening* untuk seleksi proyek green sukuk | Regulator syariah, dewan pengawas syariah, akademisi | Tersedianya pedoman seleksi proyek berbasis maqashid; proporsi proyek yang lolos screening meningkat | Dokumen pedoman, laporan penilaian proyek, publikasi akademik |
| Struktural: ketimpangan modal dan risiko | Mengembangkan *blended finance* dan *waqf linked green sukuk* untuk proyek berisiko tinggi di negara rentan | *Islamic Development Bank*, lembaga filantropi, pemerintah, investor institusi | Jumlah penerbitan green sukuk di negara rentan meningkat; porsi alokasi dari GCC ke negara rentan meningkat | Laporan penerbitan sukuk, data IDB, laporan Climate Bonds Initiative |
| Regulatif: fragmentasi standar dan standardisasi semu | Harmonisasi kerangka hijau dan syariah melalui integrasi AAOIFI, IFSB, dan standar ESG | AAOIFI, IFSB, regulator nasional, ICMA, ISSB | Tersedianya standar global yang terintegrasi; penurunan biaya kepatuhan; penurunan kasus *greenwashing* | Dokumen standar, laporan audit, survei kepatuhan |
| Operasional: kapasitas, data, dan talenta terbatas | Penguatan pendidikan lintas disiplin dan sistem pelaporan dampak maqashid yang terstandar | Perguruan tinggi, lembaga pelatihan, regulator, penerbit sukuk | Jumlah tenaga ahli bersertifikat meningkat; tersedianya sistem pelaporan dampak yang seragam | Data sertifikasi, laporan pelatihan, dokumen sistem pelaporan |
| Perilaku: dominasi motif fungsional dan lemahnya ESD | Menjadikan ESD sebagai gerakan melalui kurikulum, | Kementerian pendidikan, regulator, media, | Peningkatan literasi green sukuk; pertumbuhan investor ritel dan | Survei literasi, data investor, laporan kampanye |

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kampanye literasi, dan insentif pasar | lembaga zakat dan wakaf | institusi yang berbasis maqashid |

Sumber: Diolah dari Tabel 7, SGIE Report 2025/26, IFSB (2024), serta rekomendasi dalam Alkadi (2024), Izzati et al. (2025), dan Keshminder et al. (2022).

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa setiap akar masalah memerlukan solusi yang spesifik, aktor yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan sumber data yang dapat diverifikasi. Pada level epistemik, solusinya adalah *maqashid based screening*, dengan indikator berupa tersedianya pedoman seleksi proyek dan meningkatnya proporsi proyek yang lolos screening. Pada level struktural, solusinya adalah *blended finance* dan *waqf linked green sukuk*, dengan indikator berupa peningkatan penerbitan di negara rentan dan peningkatan alokasi dari negara surplus modal. Pada level regulatif, solusinya adalah harmonisasi kerangka hijau dan syariah, dengan indikator berupa tersedianya standar global dan penurunan kasus *greenwashing*. Pada level operasional, solusinya adalah penguatan kapasitas dan sistem pelaporan, dengan indikator berupa peningkatan tenaga ahli dan tersedianya pelaporan dampak yang seragam. Pada level perilaku, solusinya adalah ESD sebagai gerakan, dengan indikator berupa peningkatan literasi dan pertumbuhan investor berbasis maqashid.

Dengan matriks ini, rekomendasi tidak lagi bersifat normatif, tetapi operasional dan dapat dievaluasi. Setiap solusi terhubung dengan aktor yang bertanggung jawab dan indikator yang dapat diukur, sehingga memudahkan perumusan kebijakan dan pengawasan (Syukri et al., 2026).

**b. Arsitektur Keuangan yang Menjembatani Ketimpangan**

Solusi kedua adalah memperluas peran *Islamic Development Bank* dan sukuk multilateral sebagai katalis. *Blended finance* perlu digunakan untuk menggabungkan green sukuk dengan dana filantropi seperti zakat dan waqf, terutama untuk proyek berisiko tinggi di negara rentan iklim. Inovasi *waqf linked green sukuk* dapat menjadi jembatan antara surplus modal dan defisit pembiayaan.

Namun, inovasi ini menghadapi tantangan struktural: sifat abadi wakaf (pokok tidak boleh berkurang) bertentangan dengan jatuh tempo sukuk yang mengharuskan pengembalian pokok. Ketegangan ini menuntut rekayasa keuangan syariah yang cermat. Beberapa studi menawarkan solusi melalui struktur *hybrid contract* (Qanita, 2024) dan model *Perpetual Green*

JURNAL ALAMIAH
Jurnal Penelitian Pacasarjana Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sahid Bogor
P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

*CWLS* yang memadukan keabadian wakaf dengan likuiditas pasar sukuk melalui jaminan negara (Musari, 2022). Dengan struktur yang tepat, *waqf-linked green sukuk* dapat menjaga keberlanjutan pokok wakaf sekaligus membiayai proyek transisi iklim.

**c. Harmonisasi Regulasi dan Anti Greenwashing**

Solusi ketiga adalah harmonisasi regulasi hijau yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Verifikasi berbasis *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi rantai proyek, sebagaimana disinggung dalam laporan SGIE 2025/26. Sertifikasi dampak perlu diaudit secara independen untuk mencegah *greenwashing*. Harmonisasi ini memerlukan koordinasi antara AAOIFI, IFSB, dan regulator nasional.

**d. Penguatan Kapasitas dan Data**

Solusi keempat adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan lintas disiplin yang menggabungkan syariah, keuangan, lingkungan, dan data. Sistem pelaporan dampak maqashid dan ESG perlu distandarkan agar dapat dibandingkan lintas yurisdiksi. Tanpa kapasitas dan data yang memadai, green sukuk akan tetap sulit diukur dan diverifikasi.

**e. ESD sebagai Gerakan**

Solusi kelima adalah menjadikan ESD sebagai gerakan, bukan sekadar kurikulum. Green sukuk dan maqashid perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan nonformal, kampanye literasi investasi etis, serta pembangunan permintaan pasar melalui kesadaran publik. Dengan cara ini, green sukuk tidak bergantung pada insentif eksternal, tetapi pada kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN

Green sukuk bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi ujian apakah maqashid syariah benar-benar operasional dalam praktik pembiayaan. Akar masalah utama adalah keterputusan antara nilai, instrumen, dan dampak. Keterputusan ini berlapis pada level epistemik, struktural, regulatif, operasional, dan perilaku. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus menyentuh kelima lapis tersebut secara simultan. Operasionalisasi maqashid, arsitektur keuangan yang menjembatani ketimpangan, harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas dan data, serta ESD sebagai gerakan merupakan lima langkah strategis yang saling terkait.

P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

Kontribusi utama kajian ini adalah kerangka integrasi maqashid, ESD, dan green sukuk yang berakar pada keadilan antargenerasi dan hifzh al-bi'ah, bukan pada retorika legitimasi semata. Sebagai kajian yang bersifat konseptual, penelitian selanjutnya sangat dibutuhkan untuk menguji kerangka ini secara empiris, misalnya dengan mengukur sejauh mana preferensi investor institusi terhadap kriteria maqashid-based screening dibandingkan dengan screening konvensional, serta menguji efektivitas struktur *waqf-linked green sukuk* dalam praktik di lapangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

[1] (OECD), O. for E. C. and D. (2026). *Financing water security: Models and approaches for investments that last*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fcf3f5bd-en

[2] Aassouli, D., Asutay, M., Mohieldin, M., & Nwokike, T. C. (2018). *Green Sukuk, energy poverty, and climate change: A roadmap for Sub-Saharan Africa*. World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8680

[3] Alkadi, R. S. (2024). Towards a sustainable future: A comprehensive review of green sukuk. *Review of Accounting and Finance*, *23*(4), 467–488. https://doi.org/10.1108/RAF-03-2023-0105

[4] Bader, A., Al Hawatmah, Z. M., & Zoubi, M. (2026). Blockchain-enabled verification, reporting quality, and green sukuk pricing: Evidence from Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, and the UAE. *Investment Management and Financial Innovations*, *23*(2), 301–313. https://doi.org/10.21511/imfi.23(2).2026.23

[5] Bank, W., & Bank, I. D. (2025). *Islamic finance and climate agenda: From green sukuk innovation to greener halal value chains*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/43986

[6] Delle Foglio, A., & Keshminder, J. S. (2024). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. *International Journal of Emerging Markets*, *19*(10), 3202–3225.

[7] Edris, M., Ginting, Y. P., Purwadi, M. A., Wahyuni, F., & Nasim, A. S. (2026). Legal frameworks for green sukuk: Bridging sharia-compliant environmental finance and community development. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *8*(1). https://doi.org/10.15575/ks.v8i1.51741

[8] Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate green sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, *13*(1), 38–49. https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04

[9] Izzati, A. N., Tumuyu, S. S., & Wardhana, Y. M. A. (2025). Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing sustainable development goals. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *11*(2), 1833–1862. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art22

[10] Keshminder, J. S., Abdullah, M. S., & Mardi, M. (2022). Green sukuk – Malaysia surviving

P-ISSN: 2776-4656 | E-ISSN: 2987-3169
Vol. 07 No. 01 Januari (2026)
https://jurnal-inais.id/index.php/MES/

the bumpy road: Performance, challenges and reconciled issuance framework. *Qualitative Research in Financial Markets*, *14*(1), 76–94. https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2021-0049

[11] Kismawadi, E. R., & Irfan, M. (2025). Fragmentation and governance of Green Sukuk in Indonesia: A legal pluralism perspective. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *23*(1).

[12] Musari, K. (2022). Integrating green sukuk and cash waqf linked sukuk, the blended Islamic finance of fiscal instrument in Indonesia: A proposed model for fighting climate change. *International Journal of Islamic Khazanah*, *12*(2), 133–144. https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750

[13] Nadhifah, T., Wahyuni, D., Risnawati, H., & Thoha, M. (2025). Green sukuk and green banking: Strategic collaboration for Islamic sustainable finance in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *14*(1). https://doi.org/10.21043/bisnis.v14i1.3821

[14] Nazeri, A. R., & Kriswahyudi, M. (2025). Eight years of research related to the green sukuk in the global stock exchange market to support the implementation of SDG: A bibliometric review. *Journal of Islamic Economics and Business Research*, *3*(2). https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.204

[15] Pirgaip, B., & Arslan-Ayaydin, O. (2024). Exploring the greenium in the green sukuk universe: Evidence from the primary market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *17*(3), 423–440. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2023-0186

[16] Qanita, A. (2024). Cash waqf linked green sukuk: Analysis of hybrid contract based on fiqh muamalah perspective. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *6*(3), 19–34. https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n3.p19-34

[17] Siregar, R. (2025). ESG and Islamic accounting for sustainable Islamic finance: A qualitative study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *13*(3), 555–566. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3410

[18] Syed Azman, S. M. M., & Shaharuddin, S. S. (2025). *Green Sukuk: Issues, challenges and the way forward BT - Islamic Green Finance: A Research Companion*. Routledge.

[19] Syukri, M., Mulazid, A. S., & Rodoni, A. (2026). Green Sukuk as a manifestation of Islamic ecotheology: The integration of Maqasid al-Shariah and environmental sustainability in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *9*(1), 1–20. https://doi.org/10.18196/ijief.v9i1.29161